



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN;**
2. Tempat lahir : Padang alipan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun, 6 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Green Recidance, Padang Alipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 27 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 November 2024;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Palopo sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar H.R., S.H., Saiful, S.H., Harmoko, S.H., Fuad Ardhi, S.H., M.H., Muhammad Nur Fajri Bustami, S.H., Rafiqah Muhajir, S.H., Roadatul Jannah, S.H. dan Randi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LAMARANGINANG, yang beralamat di Perum Naila Garden Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pen.PH/2024/PN.Plp, tanggal 29 Oktober 2024;

Hal. 1 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp, tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 1,3256 gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening diduga bekas tempat shabu;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;

Hal. 2 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kabel cas warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dengan no. Imei 864319060757977;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan atau pledoi dari penasehat hukum terdakwa Winandar Aswawan Alia Nandar Bin Aswawan;
2. Menyatakan terdakwa Winandar Aswawan Alias Nandar Bin Aswawan, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
3. Menyatakan bahwa unsur "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I" sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak terpenuhi;
4. Membebani biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM- 55 /P.4.12/Enz.2/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Perum. Green Recidance Padang Alipan Blok C.1 No. 22 Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita, terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 082193816623 menghubungi Siti Nurhaliza melalui media sosial Whatsapp dengan nomor handphone +601137463784 untuk membeli shabu dan lalu Siti Nurhaliza menyuruh terdakwa untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kenomor rekening yang diberikan, kemudian mentransfer uang tersebut, setelah itu terdakwa memberitahu Siti Nurhaliza bahwa terdakwa sudah mentransfer harga shabu yang dipesan, selanjutnya Siti Nurhaliza mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu pesannya di lapangan bola Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu tepatnya dibelakang Halte. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan benar terdapat 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan shabu selanjutnya terdakwa mengambil shabu lalu terdakwa pulang kembali kerumahnya di Perum. Green Recidance Padang Alipan Blok C.1 No. 22 Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo, setelah tiba terdakwa kemudian membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) saset plastik bening berisikan shabu, kemudian terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) saset shabu, lalu sisanya 4 (empat) saset plastik berisikan shabu terdakwa simpan di tempat kabel cas dan terdakwa letakkan dirak kamar;.
- Bahwa selanjutnya saksi ENDI dan saksi AKBAR ANGGARA NOVEAGI bersama rekan sat Resnarkoba Polres Palopo menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di sekitar Perum.Green Recidance Padang Alipan Kel.Jaya Kec.Telluwanua

Hal. 4 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan (Surveillance) dengan cara melakukan pengawasan di sekitaran tersebut dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wita saksi ENDI dan saksi AKBAR ANGGARA NOVEAGI bersama rekan sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN lalu kami lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Relme warna hitam di dalam kantong celananya, setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang di saksikan oleh ketua RW dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tempat kabel cash warna putih bening yang mana di dalam tempat cash tersebut berisi 4 (empat) sachet plastic bening berisi sabu dan 1 (satu) sachet plastic bening diduga bekas tempat sabu yang di bungkus dengan tissue , 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna biru yang disimpan di rak pakaian di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Palopo untuk diproses sesuai aturan yang berlaku;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah miliknya yang terdakwa beli dari Siti Nurhaliza dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Siti Nurhaliza, namun tidak ditemukan sehingga Siti Nurhaliza ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 3463/NNFV/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3256 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Hal. 5 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Perum. Green Recidance Padang Alipan Blok C.1 No. 22 Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita, terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 082193816623 menghubungi Siti Nurhaliza melalui media sosial Whatsapp dengan nomor handphone +601137463784 untuk membeli shabu dan lalu Siti Nurhaliza menyuruh terdakwa untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kenomor rekening yang diberikan, kemudian mentransfer uang tersebut, setelah itu terdakwa memberitahu Siti Nurhaliza bahwa terdakwa sudah mentransfer harga shabu yang dipesan, selanjutnya Siti Nurhaliza mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu pesannya di lapangan bola Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu tepatnya dibelakang Halte. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan benar terdapat 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan shabu selanjutnya terdakwa mengambil shabu lalu terdakwa pulang kembali kerumahnya di Perum. Green Recidance Padang Alipan Blok C.1 No. 22 Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo, setelah tiba terdakwa kemudian membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) saset plastik bening berisikan shabu, kemudian terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) saset shabu, lalu sisanya 4 (empat) saset plastik berisikan shabu terdakwa simpan di tempat kabel cas dan terdakwa letakkan dirak kamar;

Hal. 6 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ENDI dan saksi AKBAR ANGGARA NOVEAGI bersama rekan sat Resnarkoba Polres Palopo menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di sekitar Perum.Green Residence Padang Alipan Kel.Jaya Kec.Telluwanua Kota Palopo menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan (Surveillance) dengan cara melakukan pengawasan di sekitaran tersebut dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wita saksi ENDI dan saksi AKBAR ANGGARA NOVEAGI bersama rekan sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN lalu kami lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Relme warna hitam di dalam kantong celananya, setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang di saksikan oleh ketua RW dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tempat kabel cash warna putih bening yang mana di dalam tempat cash tersebut berisi 4 (empat) sacshet plastic bening beris sabu dan 1 (satu) sacshet plastic bening diduga bekas tempat sabu yang di bungkus dengan tissue , 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna biru yang disimpan di rak pakaian di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Palopo untuk diproses sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah miliknya yang terdakwa beli dari Siti Nurhaliza dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Siti Nurhaliza, namun tidak ditemukan sehingga Siti Nurhaliza ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 3463/NNFV/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3256 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik

Hal. 7 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Perum. Green Recidance Padang Alipan Blok C.1 No. 22 Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita, terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 082193816623 menghubungi Siti Nurhaliza melalui media sosial Whatsapp dengan nomor handphone +601137463784 untuk membeli shabu dan lalu Siti Nurhaliza menyuruh terdakwa untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan, kemudian mentransfer uang tersebut, setelah itu terdakwa memberitahu Siti Nurhaliza bahwa terdakwa sudah mentransfer harga shabu yang dipesan, selanjutnya Siti Nurhaliza mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu pesannya di lapangan bola Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu tepatnya dibelakang Halte. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan benar terdapat 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan shabu selanjutnya terdakwa mengambil shabu lalu terdakwa pulang kembali kerumahnya di Perum. Green Recidance Padang Alipan Blok C.1 No. 22 Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo, setelah tiba terdakwa kemudian

Hal. 8 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) saset plastik bening berisikan shabu, kemudian terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) saset shabu;

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isap (bong) lalu terdakwa merakitnya yang terdiri dari beberapa bagian yaitu 2 buah potongan pipet plastik, 1 buah botol air mineral, 1 batang kaca pireks, 1 uah korek api. Setelah merakit alat isap (bong), terdakwa lalu masukkan shabu kedalam pireks, lalu terdakwa meletakkan pireks yang sudah berisi shabu tersebut kelubang pipet, kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas dengan suhu api yang kecil, lalu terdakwa mengisap asap dari shabu tersebut melalui pipet yang satunya, setelah itu asap tersebut terdakwa hembuskan;
- Bahwa selanjutnya saksi ENDI dan saksi AKBAR ANGGARA NOVEAGI bersama rekan sat Resnarkoba Polres Palopo menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di sekitar Perum.Green Residence Padang Alipan Kel.Jaya Kec.Telluwanua Kota Palopo menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan (Surveillance) dengan cara melakukan pengawasan di sekitaran tersebut dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wita saksi ENDI dan saksi AKBAR ANGGARA NOVEAGI bersama rekan sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN lalu kami lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Relme warna hitam di dalam kantong celananya, setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang di saksikan oleh ketua RW dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tempat kabel cash warna putih bening yang mana di dalam tempat cash tersebut berisi 4 (empat) sacshet plastic bening beris sabu dan 1 (satu) sacshet plastic bening didugas bekas tempat sabu yang di bungkus dengan tissue , 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna biru yang disimpan di rak pakaian di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Palopo untuk diproses sesuai aturan yang berlaku
- Bahwa karena terdakwa mengaku telah mengkonsumsi shabu maka dilakukan pemeriksaan urine di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar;

Hal. 9 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 3463/NNFV/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3256 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa WINANDAR ASWAWAN Alias NANDAR Bin ASWAWAN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dilakukan tanpa hak karena para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akbar Anggara Noveagi, dibawah sumpah pda pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian Resort Palopo;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dipenyidik adalah benar semua;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di Perum Green Recidance hadirkan oelh Penuntut Umum ke persidangan

Hal. 10 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan penangkapan diperiksa di penyidik kepolisian Resort Palopo;

- Bahwa keterangan saksi sampaikan di penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalagunaan narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Lr.Juanda Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa kami mengetahui setelah ada informasi dari masyarakat bahwa disekitar alamat tersebut sering terjadi penyalagunaan narkotika;
- Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut kami dari Satuan Narkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar jalan Sungai Pareman Kelurahan Sabbang Paru Kecamatan Wara Utara kota Palopo lalu melihat Terdakwa sedang berdiri di depan lorong dengan gerak gerak mencurigakan kemudian ketika kami mendekat Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa meninggalkan motornya kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan pada kantong motor berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Volcom yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi lagi 2 (dua) sachet plastik bening kecil yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM Evolution berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa benar kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapatkan informasi Terdakwa sempat keluar dari Kota Palopo;
- Menurut keterangan terdakwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Nunu Bams dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berdiri di depan lorong kemudian sabu-sabu tersebut mau diserahkan kepada Ikky;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima sabu-sabu dari Nunu Bams dengan cara ditempel;
- Bahwa sabu tersebut, selain untuk dijual juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) bulan melarikan diri kemudian ditangkap di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Hal. 11 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar;

2. Endi, dibawah sumpah pda pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik benar semua;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 agustus 2024 sekira pukul 00;05 WITA bertempat di Perum Green Residence Padang Alipan Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena saksi adalah anggota kepolisian tergabung dalam tim ResNarkoba yang melakukan pengeledahan barang bukti dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi Masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba dan atas informasi tersebut saksi Bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan atas informasi tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 WITA saksi Bersama rekan yang lainnya berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Perum. Green Recidance Pasang Alipan Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan bdan/pakaian terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam didalam kantongaa celanan terdakwa dan setelah itu saksi Bersama Tim melakukan pengeledahan dirumah yang dihuni oleh terdakwa yang disaksikan oleh pemerintah setempat (ketua RW);
 - Bahwa dalam pengeledahan rumah yang dihuni oleh Terdakwa tersebut saksi Bersama Tim menemukan 1 (satu) buah tempat kabel cash warna puih bening yang mana didalam tempat cash tersebut berisi 4 (empat) sashet plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) sashet plastic bening diduga bekas tempat shabu yang dibungkus dengan tissue, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna biru;
 - Bahwa Tim yang ikut dalam penangkapan Terdakwa pada saat itu adalah saks, Bripka Akbar anggara Noveagi, Bripka Denistan, Bripka Ramli Setiadi, Bripka

Hal. 12 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahman, dan Bripda Muhammad Irsyad yang dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Sat Narkoba Aipda Taslim, S.Pd;

- Bahwa dari interogasi saksi Bersama Tim Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sashet plastik bening berisi shabu tersebut terdakwa beli dari seorang yang terdakwa kenal dengan nama Siti Nurhalliza dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari barang bukti hp terdakwa ditemukan chat komunikasi terdakwa dengan orang yang Bernama Nurhaliza untuk memesan barang berupa shabu;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Nurhaliza dengan cara memesan via whatsapp dan uangnya di transfer dan setelah Nurhaliza menerima tranferan dari Terdakwa kemudian Siti Nurhaliza mengarahkan terdakwa via telephone ke lapanagan bola Lara, Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Timur tepatnya dibelakang Halte, untuk mengambil 1 (satu) sashet plastic bening berukuran sedang berisikan shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dikonsumsi sendiri pada saat kelelahan sebagai supir bis Makassar – Masamba;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah dikonsumsi dalam jumlah sedikit;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sekitar 4 – 5 kali sebulan yang lalu dan pada saat ditangkap pengakuan terdakwa baru saja selesai menggunakan shabu;
- Bahwa pada saat saksi Bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum kepada saksi di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah tempat kabcash warna putih bening yang mana didalam tempat cash tersebut berisi 4 (empat) sashet plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) sashet plastik bening bekas tempat shabu yang dibungkus dengan tissue, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna biru adalah barang bukti yang saksi Bersama Tim sita dari Terdakwa dan dirumah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa sebenarnya terdakwa bukanlah target operasi yang diperintahkan oleh pimpinan saksi namun setelah saksi Bersama Tim melakukan pengamatan dan

Hal. 13 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa yang berada didepan rumahnya kemudian saksi Bersama Tim melakukan introgasi dan Terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika didalam rumahnya;

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti shabu tersebut saksi Bersama Tim telah perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dalah benar miliknya;
- Bahwa seingat saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang ditemani oleh pacarnya Bernama Fitriani Japari Alias Fitri dan telah dilakukan pemeriksaan akan tetapi hasilnya negative;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 3463/NNFV/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.SI, M. Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3256 gram dan 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik terdakwa Winandar Aswawan Alias Nandar Bin Aswawan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknyas sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian Resort Palopo;
- Bahwa keterangan yang terdakwa sampaikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan kepolisian tergabung dalam Tim ResNarkoba dari Polres Kota Palopo terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotikaa jenis shabu;

Hal. 14 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa oleh kepolisian tergabung dalam Tim Resnarkoba dari Polres Kota Palopo tersebut terjadi hari Jumat tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di Perum Green Recidance Padang Alipan, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menangkap terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) sashet plastic yang diduga berisikan shabu 1 (satu) sashet plastic bekas pakai, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) tempat kabel cas warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam dengan No Imei 864319060757977;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Siti Nurhaliza berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa menggunakan nomor handphone 082193816623 menghubungi Siti Nurhaliza melalui media social whatsapp dengan nomor handpone +601137463784 dengan nama kontak bos ST. NURHALIZA Dimana terdakwa menyampaikan, "bagaimana bos (adakah shabu)" dan Siti Nurhaliza menyaidance Padang Alipa Blok C.1 No.22, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah membawa shabu yang terdakwa ambil di Desa Lara kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) sashet plastic bening berisikan shabu selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sashet shabu seorang diri sehingga tersisa 4 (empat) sashet plastik berisikan shabu yang terdakwa simpan di tempat kabel cas dan terdakwa letakan di rak kamar lalu terdakwa keluar rumah tepatnya depan rumah tidak berselang lama datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan kemudian melakukan penggeledahan rumah/kamar dan tepat dirak kamar terdakwa ditemukan 4 (empat) sashet plastic yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) sashet plastic bekas pakai, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah tempat kabel cas warna putih bening dan 1 (satu) unit handphne merk Realme warna hitam dengan No. Imei 864319060757977 yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 15 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membawa dan membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian tersebut kerumah untuk terdakwa konsumsi sedikit-sedikit jika dalam keadaan Lelah;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada tanggal 7 Agustus 2024 dirumah terdakwa di Perum. Green Recidance Padang Alipan, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo atau sesaat sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isap (bong) lalu terdakwa merakitnya yang terdiri dari beberapa bagian yaitu 2 (dua) buah potong pipet plastik, 1 (satu) buah botol air mineral, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api, setelah merakit alat isep (bong) terdakwa masukan shabu kedalam pireks lalu terdakwa meletakakan pireks yang sudah berisi shabu tersebut kelubang pipet kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas dengan suhu api yang kecil lalu terdakwa mengisap asap dari shabu tersebut melalui pipet yang satunya setelah itu asap tersebut terdakwa hembuskan Kembali;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari SitiNurhaliza dengan cara yang sama;
- Bahwa pertama terdakwa membeli dari Siti Nurhaliza sekitar bulan Juni yang lalu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa beli dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya teradkwa tidak mengenal Siti Nurhaliza secara nyata akan tetapi terdakwa mengenal Siti Nurhaliza lewat via telepon saja dan tidak pernah bertemu langsung dan terdakwa tidak mengetahui Alamat dan tempaaat tinggal dari orang yang Bernama Siti Nurhaliza;
- Bahwa terdakwa mendapat kontak orang yang Bernama Siti Nurhaliza dari teman terdakwa yang Bernama Dirga yang memberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi kontak tersebut untuk komunikasi lebih lanjut dengan Siti Nurhaliza;
- Bahwa orang Bernama Siti Nurhaliza maupun teman terdakwa yang Bernama Dirga tidak ditangkap oleh pihak kepolisian meskipun terdakwa sudah memberitahukan kepada polisi pada saat terdakwa diperiksa dan ditangkap;
- Bahwa sesungguhnya terdakwa mengetahui menggunakan narkotika adalah larangan undang-undang namun terdakwa tetap menggunakannya

Hal. 16 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



karena kelelahan terdakwa terasa berkurang jika terdakwa menggunakannya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum kepada terdakwa berupa 4 (empat) saset plastic yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) saset plastic bekas pakai, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam dengan nomor Imei 864319060757977 adalah barang bukti milik terdakwa yang disita pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakannya sendirian untuk menambah semangat terdakwa sebagai sopir karena kelelahan tidak tidur sepanjang malam apabila membawa mobil Bis melintas Makassar – Masamba;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi menyimpan dan menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), saksi ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) saset plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 1,3256 gram;
- 1 (satu) saset plastik bening diduga bekas tempat shabu;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah tempat kabel cas warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dengan no. Imei 864319060757977;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 00:05 WITA bertempat di Perum Green Recidance Padang Alipan, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo karena penyalahgunaan narkotika;
2. Bahwa benar terdakwa ketika ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan adalah 4 (empat) saset plastic yang diduga berisikan shabu 1

Hal. 17 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pjp



(satu) saset plastic bekas pakai, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) tempat kabel cas warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam dengan No Imei 864319060757977 yang semuanya adalah milik Terdakwa yang disimpan terdakwa dalam kamarnya;

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 3463/NNFV/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M. Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3256 gram dan 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik terdakwa Winandar Aswawan Alias Nandar Bin Aswawan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Siti Nurhaliza dengan cara menghubungi Siti Nurhaliza dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
5. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 18 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Winandar Aswawan Alias Nanda Bin Aswawan yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sedia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan salah satunya terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 19 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di Perum Green Recidance Padang Alipan, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo karena penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Ketika ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan adalah 4 (empat) saset plastik yang berisikan shabu 1 (satu) saset plastik bekas pakai, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) tempat kabel cas warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam dengan No Imei 864319060757977 yang semuanya adalah milik Terdakwa yang disimpan terdakwa dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 3463/NNFV/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.SI, M. Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3256 gram dan 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik terdakwa Winandar Aswawan Alias Nandar Bin Aswawan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Siti Nurhaliza dengan cara menghubungi Siti Nurhaliza dengan menggunakan handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan definisi diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sejumlah 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Hal. 20 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Winandar Aswawan Alias Nandar Bin Aswawan, adalah tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal tersebut karena dilihat dari jumlah shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tergolong banyak karena lebih dari 1 gram tidak dapat dikategorikan sebagai pemakai atau peyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan terungkap fakta bahwa shabu-shabu tersebut telah terdakwa bagi-bagi menjadi 4 (empat) sachet yang menimbulkan kecurigaan kalau shabu-shabu tersebut mau dipakai sendiri mengapa dibagi-bagi dalam 4 (empat) sachet yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat hukum terkait unsur "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I" sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak terpenuhi haruslah ditolak karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I telah terbukti dan terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembebanan biaya perkara kepada negara harus ditolak karena dari awal terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara beserta persyaratannya, dengan demikian seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan agar terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan diharapkan Terdakwa setelah

Hal. 21 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali hidup bermasyarakat dan keluarga secara normal dan wajar;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 1,3256 gram, 1 (satu) saset plastik bening diduga bekas tempat shabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah tempat kabel cas warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dengan no. Imei 864319060757977 yang merupakan barang yang dipergunakan dalam kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang saat ini telah giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WINANDAR ASWAWAN** Alias **NANDAR Bin ASWAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 1,3256 gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening diduga bekas tempat shabu;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah tempat kabel cas warna putih bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dengan no. Imei 864319060757977;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati Lame Paintu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 23 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Helka Rerung, S.H., M.H.

Agung Budi Setiawan, S.H.,M.H.

ttd

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Selmiati Lame Paintu, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari hal.24.Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)